

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dalam pembangunan nasional. Dasar yuridis pengenaan pajak dan pemungutan pajak di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 23 ayat 2 : “Segala pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang.”

2.1.1 Definisi Pajak

Terdapat bermacam definisi pajak dari beberapa ahli. Definisi pajak, itu antara lain, dari :

1. Prof. Dr. P.J.A. Adriani (dalam Brotodiharjo, 1995)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan.”

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro (dalam Suandy, 2002)

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

3. Prof. Dr. Soeparman Soemohamidjaja (dalam Suandy, 2002)

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Ciri-ciri yang tersimpul dari berbagai definisi pajak tersebut adalah :

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang / badan ke pemerintah.

- b. Pajak dipungut berdasarkan / dengan kekuatan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Budgetair / Fungsi Financial

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Sebagai contoh :

- a. Pemberian insentif pajak
- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu
- c. Pengenaan Bea Masuk dan PPn BM

2.1.3 Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya (Suandy, 2002).

1. Berdasarkan Golongan :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

2. Berdasarkan Wewenang Pemungutan :

- a. Pajak Pusat (Pajak Negara) adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

2.1.4 Asas–Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of The Wealth of Nations*, Adam Smith mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *Four Canons* atau *The Four Maxims* dengan uraian sebagai berikut :

1. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* tidak diperbolehkan suatu negara melakukan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2. *Certainty*

Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan / keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa macam sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus / aparat pajak

2. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini fiskus pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk mensukseskan sistem *self assessment system* dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain (Suandy, 2002) :

- a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*).
- b. Kejujuran Wajib Pajak.
- c. Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindness*).
- d. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

3. *With Holding System*

With holding system adalah sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga (pemberi kerja, bendaharawan pemerintah).

Contoh : PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26

Menurut Gunadi (2003) pemungutan pajak di suatu negara dianggap sukses apabila terdapat enam kondisi pendukung :

1. Sebagian besar aktivitas ekonomi dilaksanakan dalam transaksi uang
2. Tingkat iliterasi (buta huruf) masyarakat rendah
3. Adanya praktek pembukuan (administrasi) yang sehat dan dapat dipercaya (*reliable*)
4. Tingkat kepatuhan dan disiplin nasional tinggi
5. Tersedianya jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif dengan sedikit (menghilangkan) kerahasiaan (untuk tujuan perpajakan)
6. Rendahnya tingkat sektor (ekonomi) informal (*underground, black market economy*).

2.1.6 Reformasi Pajak

Kebijakan perpajakan nasional telah mengalami tiga tahap reformasi, yaitu pada tahun 1983, 1994 dan yang terakhir pada tahun 2000. Tujuan dari reformasi kebijakan perpajakan itu adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam (Prawiro dalam Suandy 2002).

Tiga tahap reformasi kebijakan perpajakan nasional yang telah terjadi adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Pajak tahun 1983

Reformasi kebijakan perpajakan nasional tersebut selain untuk melakukan rasionalisasi berbagai pungutan pajak juga meletakkan prinsip-prinsip dasar perpajakan nasional, antara lain (Ritonga, 1999) :

- a. Menghapuskan sistem perpajakan warisan kolonial yang hanya menitikberatkan pada hak-hak negara dalam memungut pajak tetapi mengabaikan hak-hak dan perlindungan hukum masyarakat Wajib Pajak;
- b. Merubah sistem *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menentukan, memperhitungkan, melaporkan dan melaksanakan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Merubah persepsi tentang pembayaran pajak yang semula merupakan kepentingan pemerintah semata menjadikan kewajiban perpajakan itu adalah hak kenegaraan setiap warga negara untuk turut serta mengisi dan menentukan pembangunan nasional;
- d. Penyederhaan tarif pajak;
- e. Penghapusan berbagai jenis *Tax Holiday*;
- f. Kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat Wajib Pajak, misalnya untuk mengajukan keberatan dan banding, pengurangan pajak maupun restitusi pajak.

Undang-Undang perpajakan yang dikeluarkan :

- a.) UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b.) UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Kedua undang-undang ini berlaku sejak 1 Januari 1984.

- c.) UU no. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Mulai berlaku tanggal 1 April 1985.

- d.) UU no. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- e.) UU no. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Kedua undang-undang mulai diberlakukan mulai tahun 1995.

Pada tahun 1991 dikeluarkan UU no. 7 tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan untuk merubah UU no. 7 tahun 1983.

2. Reformasi Pajak tahun 1994

Tujuan dari reformasi pajak ini selain untuk ekstensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) dengan penerapan tarif final, ekstensifikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk menutup peluang-peluang penghindaran pajak (*loopholes*) dan untuk meningkatkan keadilan beban pajak bagi masyarakat (Ritonga, 1999).

Undang-Undang perpajakan yang dikeluarkan :

- a.) UU no. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b.) UU no. 10 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 7 tahun 1991.
- c.) UU no. 11 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- d.) UU no. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU no. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada tahun 1997 dikeluarkan serangkaian undang-undang baru untuk melengkapi undang-undang yang telah ada, yaitu :

- a.) UU no. 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- b.) UU no. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c.) UU no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- d.) UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- e.) UU no. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Reformasi Pajak tahun 2000

Tujuan dari reformasi pajak ini adalah dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya peningkatan keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak yang tidak memiliki landasan hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup peluang-peluang penghindaran pajak (*loopholes*) (Suandy, 2002).

Undang-Undang perpajakan yang dikeluarkan :

- a.) UU no. 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b.) UU no. 17 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c.) UU no. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU no. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- d.) UU no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

e.) UU no. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

f.) UU no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kelima undang-undang di atas mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2001

2.2 Pemeriksaan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak dengan sistem self assessment, maka kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (Suandy, 2002). Oleh karena itu dalam rangka mensukseskan sistem ini maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak dengan jalan melakukan pemeriksaan pajak.

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Dalam pasal 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), disebutkan definisi Wajib Pajak yaitu : “Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Selain itu dalam pasal tersebut juga dijelaskan pengertian tentang Badan yaitu : “Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.”

2.2.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

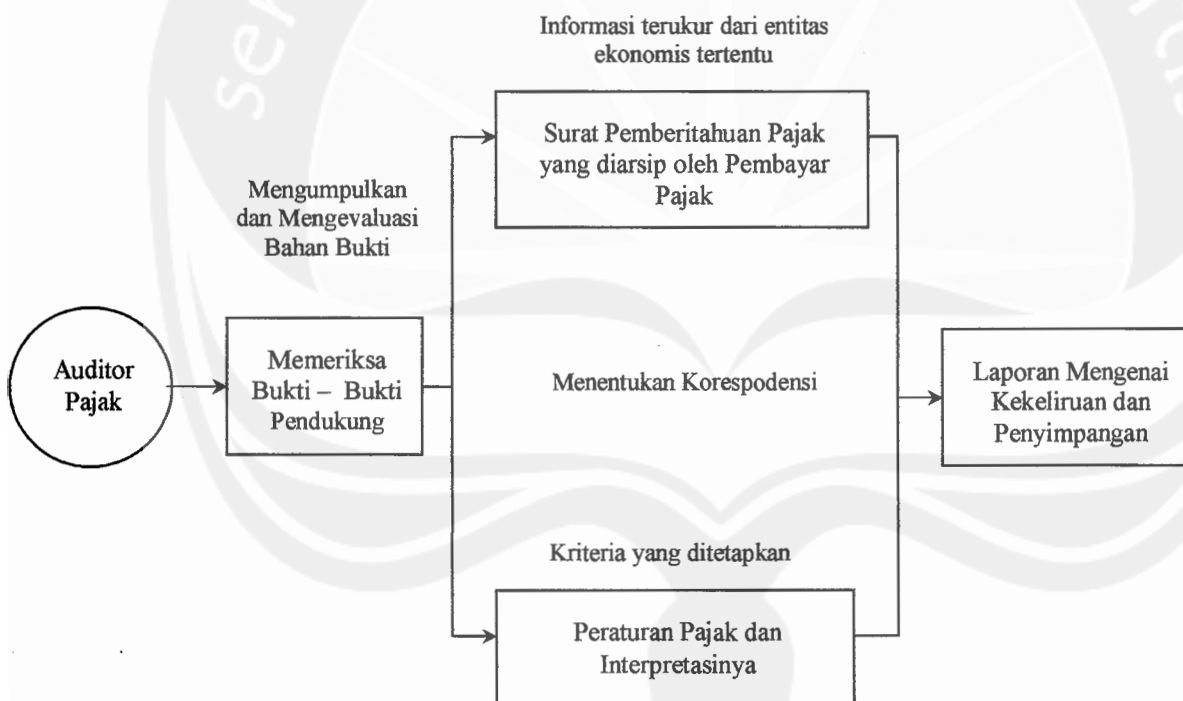
Dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), disebutkan definisi pemeriksaan yaitu : “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dan dalam pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diatur tentang wewenang Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyegelan tempat dan ruangan tertentu apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sesuai pasal 29 ayat 3 (pasal 30) dan tentang tata cara pemeriksaan (pasal 31).

Pada dasarnya pemeriksaan pajak tidak berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan pajak maupun pemeriksaan akuntan publik sama-sama melakukan pemeriksaan atas buku-buku maupun catatan-catatan yang dibuat oleh Wajib Pajak mengenai kegiatan usahanya, kemudian menguji kebenaran material dari pembukuan tersebut.

Hal yang membedakan antara pemeriksaan pajak dengan pemeriksaan akuntan publik adalah pemeriksaan pajak harus meneliti apakah kewajiban perpajakan Wajib Pajak telah dilaksanakan sesuai dengan UU no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU no. 17 tahun 2000 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), dan UU no. 18 tahun 2000 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

Secara umum pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap Wajib Pajak dapat digambarkan sebagai berikut :



(Arens dan Loebbecke, 1994)

2.2.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak mengatur kebijakan tentang pemeriksaan pajak (SE-01/PJ.7/2003). Jenis pemeriksaan menurut surat edaran tersebut, antara lain :

1. Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan secara komputerisasi.
3. Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu.
6. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha dan atau finansial.
8. Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa.

2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan nomor SE-01/PJ.7/2003 terdiri dari :

1. Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan lapangan dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan;
- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan sederhana lapangan dilakukan oleh petugas pemeriksa di tempat Wajib Pajak ataupun tempat-tempat lain yang mempunyai kaitan dengan tempat usaha Wajib Pajak. Untuk pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya, pemeriksa pajak dapat memanggil Wajib Pajak agar hadir di Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan penjelasan / keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

Tujuan dari pemeriksaan sederhana lapangan adalah :

- a.) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (dalam hal SPT Wajib Pajak menyatakan kelebihan bayar),
- b.) Menguji dan membina kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan,
- c.) Menguji kelengkapan dan kebenaran material dari pengisian SPT,
- d.) Menentukan kepastian tentang keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya baik dari segi administrasi maupun potensi fiskalnya.

Sejalan dengan tujuannya, pemeriksaan sederhana lapangan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian yang relatif singkat.

2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di KPP atau KP4 (tertentu) Direktorat Jenderal Pajak atas satu atau beberapa jenis pajak secara terkoordinasi antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).

Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan oleh petugas pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak tanpa mendatangi domisili / tempat Wajib Pajak. Untuk mendapatkan informasi dan penjelasan dari Wajib Pajak, pemeriksa pajak dapat memanggil Wajib Pajak agar hadir di Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan penjelasan / keterangan baik lisan maupun tertulis yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

Tujuan dari pemeriksaan sederhana kantor adalah :

- a.) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak (dalam hal SPT Wajib Pajak menyatakan lebih bayar),
- b.) Pengawasan dan pembinaan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan,
- c.) Menguji kelengkapan dan kebenaran material dari pengisian SPT.

2.2.5 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Secara garis besar, tahapan dalam pemeriksaan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Hardi, 2003). Tahapan-tahapan pemeriksaan pajak itu, yaitu :

1. Persiapan Pemeriksaaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka persiapan pemeriksaan pajak, terdiri dari :

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak / berkas data;
- b. Menganalisa SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak;
- c. Mengidentifikasi masalah;
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak;
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan;
- f. Menyusun program pemeriksaan;
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam;
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak, terdiri dari :

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak (untuk pemeriksaan lapangan);
- b. Melakukan penilaian atas *pengendalian intern*;
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan;
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen;
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu);
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

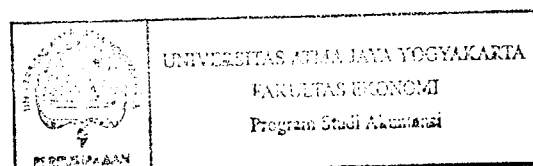
3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.6 Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

Dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas maka jangka waktu penyelesaian pemeriksaan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan nomor SE-01/PJ.7/2003 adalah :

1. Untuk Pemeriksaaan Lengkap (PL) harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak.



2. Untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan, terhitung sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak.
3. Untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu, terhitung sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan di atas tetap meskipun telah terjadi pergantian pemeriksa pajak.

Pelaksanaan dan jangka waktu pemeriksaan berdasarkan golongan Wajib Pajak berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan nomor SE-02/PJ.7/2001 disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1

Pelaksanaan dan Jangka Waktu Pemeriksaan Berdasarkan Golongan Wajib Pajak

No	Golongan Wajib Pajak	Pelaksanaan Pemeriksaan	Jangka Waktu Pemeriksaan
1.	WP Badan Khusus :		
	a. WP Masuk Bursa	PSK/PSL/PL	4 Minggu/1 bulan/2bulan
	b. Bentuk Usaha Tetap Bank	PSK/PSL/PL	4 Minggu/1 bulan/2bulan
	c. BUMN/BUMD	PSK/PSL/PL	4 Minggu/1 bulan/2bulan
2.	WP Orang Pribadi dan WP Badan Besar Lainnya	PL/PSL/PSK	2 bulan/1 bulan/4 Minggu
3.	WP Orang Pribadi dan WP Badan Menengah, termasuk para profesional dan BUT selain Bank	PL/PSL/PSK	2 bulan/1 bulan/4 Minggu

4.	WP Kecil dan WP Orang Pribadi tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas	PSL/PSK	1 bulan/4 Minggu
----	--	---------	------------------

2.3 Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana terpenting dalam mengkomunikasikan fakta-fakta mengenai perusahaan dan sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan suatu perusahaan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan meliputi : 1) Neraca, 2) Perhitungan laba-rugi, 3) Laporan perubahan posisi keuangan, dan 4) Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan (Wibowo, 1999) :

1. Informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan pada saat penyusunan laporan keuangan tersebut.
2. Informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai laporan keuangan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa akan datang.
3. Pengungkapan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai informasi, seperti informasi kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan.

Oleh karena itu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya, relevan dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi.

2.3.1. Pembukuan dan Pencatatan

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia, setiap orang atau badan wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau harga perolehan atau penyerahan barang atau jasa guna perhitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

1. Pembukuan

Pembukuan yaitu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai :

1. Keadaan harta
2. Kewajiban atau utang
3. Modal
4. Penghasilan dan biaya
5. Harga perolehan dan penyerahan barang / jasa yang :
 - a. Terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Tidak terutang PPN;
 - c. Dikenakan PPN dengan tarif 0 %; dan
 - d. Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir Tahun Pajak.

Pembukuan wajib diselenggarakan oleh :

- a. Wajib Pajak (WP) Badan
- b. WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan / pekerjaan bebas (dengan peredaran bruto di atas 600 juta rupiah setahun).

Tujuan Pembukuan :

Secara umum terdapat tiga manfaat dari penyelenggaraan pembukuan, yaitu :

1. Mempermudah WP dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Tahunan maupun SPT Massa.
2. Mempermudah penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk penghitungan PPN dan PPn BM.
3. Mempermudah mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP.

2. Pencatatan

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan / atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pencatatan dapat dilakukan oleh WP Orang Pribadi yang diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, yaitu WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah 600 juta rupiah setahun.

Tujuan Pencatatan adalah untuk mempermudah :

1. Pengisian SPT
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
3. Penghitungan PPN dan PPn BM

Syarat – syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan :

Dalam rangka memudahkan penyajian pembukuan, maka terdapat syarat umum pembukuan atau pencatatan yang harus diperhatikan (Suandy, 2002)

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
2. Sekurang – kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang :
 - a. Keadaan kas dan bank;
 - b. Daftar utang – piutang;
 - c. Daftar persediaan barang;
 - d. Pada setiap akhir Tahun Pajak membuat neraca dan perhitungan laba rugi.
3. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan :
 - a. Huruf Latin
 - b. Angka Arab
 - c. Satuan mata uang rupiah
 - d. Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
4. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak harus disimpan selama sepuluh tahun.

2.3.2. Laporan Keuangan Fiskal

Unsur-unsur dalam laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan dalam

SPT (Gunadi, 2003) :

- a. Laba tahun berjalan (untuk penghitungan pajak penghasilan);
- b. Distribusi laba (untuk penghitungan potongan pajak atas deviden);
- c. Peredaran (untuk PPN dan PPn BM);
- d. Pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa yang lain (untuk penghitungan potongan pajak penghasilan).

Dalam menyelenggarakan pembukuan untuk membuat laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain (Wibowo, 1999) :

a. Pedoman Umum Pembukuan

b. Aktiva Tetap :

Ketentuan yang berkaitan dengan aktiva tetap adalah perhitungan biaya penyusutan dan revaluasi aktiva tetap. Berkaitan dengan penyusutan dalam pasal 11 disebutkan bahwa Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan, yaitu metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Sedangkan berkaitan dengan revaluasi aktiva, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 384/KMK.04/1998 tentang penilaian kembali aktiva tetap. Dimana dalam keputusan tersebut yang menjadi obyek pajak adalah kelebihan nilai setelah revaluasi terhadap nilai buku

c. Hutang Piutang

Hutang piutang yang dimaksud adalah hutang piutang yang berkaitan dengan timbulnya kewajiban semua jenis pajak pada Wajib Pajak. Misalnya : Pembayaran PPh pasal 25, potongan pajak penghasilan (PPh pasal 21 dan pasal 23).

d. Penghasilan

Yang dimaksud penghasilan dalam pasal 4 ayat 1 UU no. 17 tahun 2000 adalah tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan

e. Harga Pokok Penjualan

Ketentuan dalam HPP ini berhubungan dengan perhitungan persediaan. Berdasarkan pasal 10 UU no.17 tahun 2000, dalam rangka melakukan penilaian persediaan untuk menghitung HPP, Wajib Pajak hanya diperkenankan menggunakan metode *FIFO (First In First Out)* dan metode rata-rata (*Average Method*).

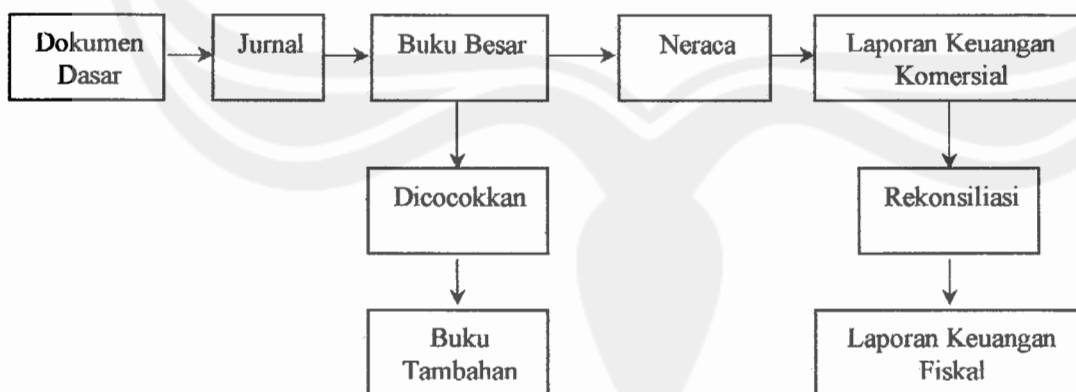
f. Biaya

Dalam akuntansi komersial semua biaya merupakan kerugian sehingga dapat dikurangkan pada penghasilan netto. Akan tetapi dalam ketentuan UU no. 17 tahun 2000 terdapat kriteria biaya yang dapat mengurangi penghasilan (pasal 6) dan biaya-biaya yang tidak boleh mengurangi penghasilan (pasal 9).

2. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

Proses Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal secara umum (Gunadi, 2003)

dapat digambarkan sebagai berikut :



Dalam proses penyusunan laporan keuangan fiskal, dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar dari penyusunan laporan keuangan fiskal adalah laporan

keuangan komersial akan tetapi dari laporan komersial perlu direkonsiliasi / disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan antara laporan fiskal dengan laporan komersial. Perbedaan antara laporan fiskal dan laporan komersial ini akan menimbulkan perbedaan waktu dan perbedaan tetap (Wibowo, 1999).

3. Perbedaan Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial

Secara umum perbedaan antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial dapat kita lihat dalam tabel 2

Tabel 2

Perbedaan Umum Laporan Keuangan Fiskal dan Laporan Keuangan Komersial

Keterangan	Laporan Keuangan Komersial	Laporan Keuangan Fiskal
Dasar Penyusunan	Standar Akuntansi Keuangan	Standar Akuntansi Keuangan disesuaikan dengan peraturan perpajakan.
Tujuan	– Mengukur kinerja manajemen – Mengukur keadaan posisi keuangan	Menghitung besarnya pajak terutang
Akibat Penyimpangan	– Opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan dengan kreditor, investor dan	Sanksi- sanksi di bidang perpajakan : – Sanksi administrasi berupa denda, bunga

	pemilik perusahaan. - Pengambilan keputusan yang tidak tepat	atau kenaikan pajak. - Sanksi pidana berupa kurungan atau penjara
Pengguna Laporan	Manajemen dan stakeholder	Fiskus pajak dan Konsultan pajak

